





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
BAGIAN RENCANA DAN LAPORAN
SUB BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI**

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Pembinaan Usaha Hulu  MUSTAFID GUNAWAN
NAMA SOP	:	PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi3. Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.4. KepMen ESDM Nomor: 1088.K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi5. PerMen ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas2. Mengetahui mekanisme pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran;2. <i>Term of Reference</i>;3. Server/Komputer/Printer/Scanner;4. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dapat dibatalkan oleh Kontraktor dengan persetujuan Badan Pelaksana apabila KUD atau BUMD tidak menyerahkan seluruh produksi Minyak Bumi dari hasil pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi kepada Kontraktor.2. Terhadap KUD atau BUMD yang telah dibatalkan PerjanjianMemproduksi Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih tetap Memproduksi Minyak Bumi, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Output	Keterangan			
		KUD/ BUMD	KKKS	SKK Migas	Menteri ESDM c.q DJM	Direktur	Ka. Sub Dit.	Kelengkapan	Waktu					
1.	KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada KKKS dengan melampirkan dokumen administrasi dan teknis, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kepala Badan Pelaksana Migas.										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	2 hari	Pengajuan permohonan	Surat Permohonan
2.	KKKS meneliti dan mengevaluasi permohonan jika disetujui KKKS menyampaikan permohonan KUD atau BUMD kepada SKK Migas										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	2 hari	Pengajuan permohonan	Surat Permohonan
3.	BPMIGAS menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas disertai pertimbangan teknis dan ekonomis										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	1 hari	Pengajuan permohonan	Surat Permohonan
4.	Direktur Jenderal memberikan disposisi struktural kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	1 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
5.	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
6.	Ka. Sub Dit. Pengawasan Eksploitasi Hulu melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen administrasi dan melakukan evaluasi bersama dengan Biro Hukum KESDM, SKK Migas, Kontraktor dan BUMD a. Apabila dokumen sudah lengkap, selanjutnya dilakukan presentasi BUMD yang bersangkutan. b. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Kasub Dit Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan laporan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu dan menyampaikan konsep surat pemberitahuan kepada BUMD dan/atau SKK Migas agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	3 hari	Konsep Surat Persetujuan/klarifikasi	
10	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan/rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	2 hari	Konsep Surat Persetujuan/Klarifikasi	
11	1. Apabila dianggap perlu Menteri cq. Dirjen Migas dapat meminta penjelasan atas permohonan tsb kepada BPMIGAS, KKKS dan atau KUD/BUMD 2. Apabila disetujui, DIRJEN MIGAS mengeluarkan persetujuan prinsip										Dokumen Permohonan Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	2 hari	Surat Persetujuan/Klarifikasi	Surat Persetujuan

12	SKK Migas meneruskan surat Persetujuan Prinsip Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua ke KKKS dan BUMD.						Surat Persetujuan MESDM	2 hari	Surat Persetujuan MESDM	Surat Persetujuan
----	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--------	-------------------------	-------------------